



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/12. 03/RSUD-SK/II/2019

TENTANG
ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN MANAJEMEN RISIKO
FASILITAS DAN LINGKUNGAN

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN,

- Menimbang :**
- a bahwa ada organisasi yang kompeten yang ditugasi untuk melakukan pengawasan.
 - b bahwa rumah sakit menetapkan organisasi untuk melakukan pengawasan manajemen risiko perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- Mengingat :**
- 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
 - 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
 - 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 /Menkes /PER/III/2011 Tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit.
 - 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
 - 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.
 - 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
 - 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN MANAJEMEN RISIKO FASILITAS DAN LINGKUNGAN**

- KEDUA** : Rumah sakit berkewajiban untuk menyediakan fasilitas yang aman, fungsional dan fasilitas pendukung untuk pasien, keluarga, staf dan pengunjung, secara khusus rumah sakit harus berupaya untuk :
- Mengurangi dan mengendalikan sumber bahaya dan risiko,
 - Menghindari kecelakaan dan cedera,
 - Memelihara kondisi yang aman.
- KETIGA** : Manajemen yang efektif mencakup perencanaan multidisiplin, edukasi dan pemantauan sebagai berikut :
- Direktur rumah sakit merencanakan kebutuhan ruangan, teknologi, peralatan medis dan sumber daya lainnya yang mendukung pelayanan klinis yang efektif dan aman.
 - Seluruh staf diberikan edukasi mengenai fasilitas, cara mengurangi risiko, cara memantau dan melaporkan yang berisiko dan insiden cedera.
 - Untuk mengevaluasi sistem-sistem yang penting dan mengidentifikasi perbaikan yang dibutuhkan, rumah sakit dapat menetapkan kriteria atau indikator kinerja.
- KEEMPAT** : Organisasi yang bertanggung jawab melakukan program pengawasan manajemen risiko fasilitas dan lingkungan adalah Unit Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini.
- KELIMA** : Pengawasan yang organisasi meliputi :
- a) Mengawasi semua aspek program manajemen risiko.
 - b) Mengawasi pelaksanaan program secara konsisten dan berkesinambungan.
 - c) Melakukan edukasi staf.
 - d) Melakukan pengujian/*testing* dan pemantauan program.
 - e) Secara berkala menilai ulang dan merevisi program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan.
 - f) Menyerahkan laporan tahunan kepada direktur rumah sakit.
 - g) Mengorganisasikan dan mengelola laporan kejadian/*insiden*, melakukan analisa dan upaya perbaikan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal, 02 Januari 2019



LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR : 800/12.05 /RSUD-SK/1/2019

STRUKTUR ORGANISASI PENANGGUNGJAWAB PENGAWASAN
MANAJEMEN RISIKO DAN FASILITAS

A. Unit Penanggungjawab Program Pengawasan

1. Manajemen Risiko Fasilitas dan Lingkungan : Unit K3RS

B. Koordinasi Kerja Pengawasan

1. Bagian IPSRS

Tugas dan Wewenang : Pengawasan Risiko terkait pemeliharaan peralatan kesehatan (*Safety Device*) dan System Utiliti.

2. Bagian IPLRS

Tugas dan Wewenang : Pengawasan Risiko terkait pemeliharaan lingkungan rumah sakit dan pemeliharaan fasilitas (gedung).

